



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan Hadhanah antara :

Penggugat, Lubuk Pakam 10 Oktober 1986, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata-1 /Spd.Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun III Jalan Sunda GG Bilal, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WANDES SUHENDRA,SH.** Advokat/Pengacara berkantor dari Law Office Wandes Suhendra SH, Raja Induk Sitompul SH MH & Associates di Jalan Imam Bonjol, No. 30A Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2020 sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dosen, beralamat di Dusun I, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca gugatan Penggugat ;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 07 Juli 2020 di bawah Register Nomor 1870/Pdt.G/2020/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/07/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan tepatnya di Sei Rotan selama 2 Bulan dan kemudian berpindah ke Lubuk Pakam di rumah Penggugat yang di hibahkan oleh Kakek Penggugat terhadap Penggugat selama \pm 3 Bulan dan kemudian berpindah ke Sunggal mengontrak sebuah rumah selama \pm 4 bulan dan terakhir kembali lagi ke Lubuk Pakam di alamat Penggugat cantumkan di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:
 - **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir 18-02-2019;
4. Bahwa sejak Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus di karenakan permasalahan anak bawaan Penggugat dan anak bawaan Tergugat;
5. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap bertengkar Tergugat pergi meninggalkan rumah;
 - Setiap bertengkar Tergugat selalu menyebutkan jatuh talak kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak adil dan tidak transparan dalam memberi nafkah terhadap anak bawaan Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat egois dan lebih mementingkan keinginannya sendiri;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



- Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh yang nyatanya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;
 - Tergugat tidak mau mendekatkan diri terhadap keluarga Penggugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan rumah dan membawa anak yang masih bayi sudah 1 bulan 4 hari dan menitipkan anak tersebut kepada orang lain;
6. Bahwa akibat dari posita 5 (lima) diatas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 saat itu Penggugat membahas masalah anak bawaan Penggugat dan Tergugat hal mana Tergugat tidak pernah transparan mengenai nafkah kedua anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat saat itu pula Penggugat juga menanyakan mengapa Tergugat selalu saja melarang dan membatasi Penggugat untuk bekerja dan berbicara dengan mantan suami Penggugat di mana Penggugat berkomunikasi dengan mantan suami hanya sebatas membicarakan dan meminta nafkah atas anak, pada saat itu Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengucapkan kata bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat di karenakan pertanyaan tersebut. Karena merasa jenuh dengan sikap dan sifat Tergugat dimana semua hal yang harusnya tidak perlu di permasalahan semuanya di jadikan pemasalahan dimana Tergugat selalu merasa benar dengan apa yang Tergugat lakukan akhirnya Penggugat mengatakan ingin pergi dan lebih baik berpisah kalau terus seperti ini dimana Tergugat selalu merasa benar dengan apa yang Tergugat lakukan, namun Tergugat melarang Penggugat untuk pergi, dikarenakan masih memikirkan anak maka Penggugat melupakan niatnya untuk pergi. Keesokan harinya tiba-tiba Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyusun baju anak namun Penggugat tidak memperdulikan hal tersebut, beberapa saat setelah itu Penggugat permisi ingin pergi ke Atm untuk mengambil uang dan sekalian belanja ke Toko Pakaian anak untuk membeli keperluan anak yang masih Bayi, setelah selesai Berbelanja Penggugat pulang ke rumah, namun setibanya di rumah Penggugat sudah tidak melihat Tergugat dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



anak di rumah, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Sepupu dan Ibu Penggugat yang mana Rumah mereka berdekatan, betapa terkejutnya Penggugat karena Ibu Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah pergi dan membawa anak yang masih bayi pergi dari Rumah. Setelah 2 hari Tergugat dan anak belum juga pulang Penggugat mencoba menelpon Tergugat namun tidak di jawab oleh Penggugat, dan dikarenakan Penggugat merasa khawatir dan kepikiran terus terhadap anak yang masih membutuhkan ASI dari Ibunya akhirnya Penggugat mengirimkan sebuah pesan melalui handphone kepada Tergugat untuk membawa anak yang masih Bayi tersebut pulang ke Rumah, beberapa saat kemudian Tergugat menelepon Penggugat saat itu pula Tergugat mengatakan bahwa kita sudah pisah dan anak tidak akan di perbolehkan lagi untuk di temui Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari kemana Tergugat dan anak pergi namun selalu gagal, akhirnya setelah \pm 1 minggu mencari akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan anak tinggal di daerah Binjai di sebuah rumah kontrakan yang di kontrak oleh mantan Adik Ipar Tergugat dari pernikahan Tergugat sebelumnya yang bernama Sumarni, Penggugat memutuskan untuk pergi ke sana dan menemui Kepling, dan mengajak Kepling tersebut untuk menemui anak namun setibanya disana Penggugat mendapati anak tersebut di titipkan oleh Tergugat kepada orang lain dan Tergugat sendiri tidak tinggal di tempat tersebut dan pada saat ingin bertemu dengan anaknya Penggugat malah di usir oleh Sumarni;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum dewasa karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Penggugat

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



terhadap anak maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) atas anak yang bernama:

- **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir 18-02-2019;

Ditetapkan kepada Penggugat;

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, sehingga memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, maka demi masa depan yang baik, patut dan wajarlah langsung dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat selaku ibu kandung, karena melihat tingkah laku Tergugat tidak mungkin mampu diharapkan untuk mengasuh dan membimbing kedua anak tersebut menjadi anak yang baik;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan hukum dan bersifat logis disebabkan Tergugat tidak dapat bersikap sebagai seorang Ayah yang pantas untuk merawat dan mengasuh serta memberikan contoh moril yang baik sehingga dapat merusak psikologi anak, karenanya demi kepentingan anak patut dan wajar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah terhadap kedua anak tersebut diatas;
14. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang memberi kaedah hukum bahwa: *„kepentingan anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak”*.

Dan dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I, Hukum Perkawinan, BAB XIV, Pemeliharaan Anak, Pasal 105, ayat 1 yang berbunyi **“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”** Oleh karenanya wajar dan patut hak hadhonah ditetapkan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama LubukPakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang berperkara agar hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak hadhonah atas orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama;
 - **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir 18-02-2019; ditetapkan kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **WANDES SUHENDRA,SH.** Advokat/Pengacara berkantor dari Law Office Wandes Suhendra SH, Raja Induk Sitompul SH MH & Associates di Jalan Imam Bonjol, No. 30A Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/260/HK.05/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/07/VI/2019, tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan STM. Hulu, Kabupaten Deli Serdang (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207321409090064, tanggal 02 April Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-03012020-0015 tanggal 03 Agustus 2020 a.n **Anak Penggugat dan Tergugat** laki-laki, lahir 18 Februari 2019, (bukti P.3);

B. Bukti saksi :

1. Saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Sunda, Gg. Bilal, Dusun III, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat, dan Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober 2018 di Kecamatan STM Hulu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan keinginannya sendiri, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh yang nyatanya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendekatkan diri terhadap keluarga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bila terjadi pertengkaran dan sering mengucapkan kata cerai;
 - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 1 tahun 6 bulan dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berada dalam asuhan Penggugat;
2. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jl. Sunda, Gg. Bilal, Dusun III, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Kecamatan STM Hulu, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun sejak bulan 6 (enam) bulan setelah menikah disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan keinginannya sendiri,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh yang nyatanya tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendekatkan diri terhadap keluarga Penggugat;

- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah bila terjadi pertengkaran dan sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 1 tahun 6 bulan dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan keinginannya sendiri, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat tidak mau mendekatkan diri terhadap keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1. dan P.2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (persone standi in judicio);*

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *aquo* adalah merupakan antara Penggugat dan Terguagt adalah satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 18 Februari 2019

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak *aquo* adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1, P2 dan P3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil, sesuai Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa saksi 1 pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan keinginannya sendiri, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat tidak mau mendekatkan diri terhadap keluarga Penggugat, kemudian memuncak pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan rumah tangga telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi 2 pada pokoknya menerangkan mengenai dalil gugatan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak 6 (enam) bulan menikah yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta merupakan fakta yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2018 di Kecamatan STM. Hulu, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan pernikahan sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak pada awal tahun 2020;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sejak bulan Mei 2019 disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan keinginannya sendiri, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat tidak mau mendekatkan diri terhadap keluarga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini tidak pernah kembali dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 dan tidak lagi berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Kitab Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا سُدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



dengan suami/isteri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhonah/pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak bagi suami isteri yang telah bercerai, Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir 18-02-2019, dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut,

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir 18-02-2019, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku ayah kandung harus diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh melarang dan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberadaan anak saat ini yang telah dibawa pergi oleh Tergugat tanpa setahu Penggugat, sedangkan Majelis Hakim telah menetapkan hak Hadhanah/ pemeliharaan anak *a quo* kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir 18-02-2019 diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Khairi Amani Lubis**, laki-laki, lahir 18-02-2019 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa / mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Nuraini, MA.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH. MH.** dan **Drs. Ridwan Arifin.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasmin, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH. MH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2020/PA Lpk